

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 20, BN 2015/No. 1433, 7 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial; berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, sebagai simpul jaringan informasi geospasial, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika harus menetapkan unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan, dan penyebaran data spasial dan informasi geospasial

Jaringan Informasi Geospasial Nasional berfungsi sebagai sarana berbagi pakai dan penyebarluasan Informasi Geospasial. Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial Nasional diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 4 Tahun 2011; PP No. 46 Tahun 2012; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 27 Tahun 2014; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009

CATATAN : - Penyerahan metadata dan pembukaan akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 9 dilakukan paling lambat pada tahun 2016.

- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 September 2015 dan ditetapkan tanggal 28 September 2015.